



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1.2 / 5706 / Kep-DPRD-MDN/4/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN NOMOR 171/5924/KEP-DPRD-MDN/4/2022 TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN KOMPOSISI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN PERIODE KEDUA  
MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi PAN DPRD Kota Medan Nomor 25/FPAN/DPRD-M/II/2023, tanggal 20 Februari 2023, Perihal: Perubahan Alat Kelengkapan Dewan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Fraksi GOLKAR DPRD Kota Medan Nomor 107/FPG/DPRD-M/III/2023, tanggal 21 Maret 2023, Perihal: Perubahan Alat Kelengkapan Dewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 171/5924/Kep-DPRD-MDN/4/2022 tentang Penetapan Perubahan Komposisi Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Periode Kedua Masa Jabatan 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PAN DPRD Kota Medan Nomor 25/FPAN/DPRD-M/II/2023, tanggal 20 Februari 2023, Hal : Perubahan Alat Kelengkapan Dewan;
  2. Surat Fraksi GOLKAR DPRD Kota Medan Nomor 107/FPG/DPRD-M/III/2023, tanggal 21 Maret 2023, Hal : Perubahan Alat Kelengkapan Dewan;

3. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 27 Maret 2023;
4. Rapat Paripurna tentang Pengumuman Perubahan Komposisi AKD (Komisi-komisi) pada Fraksi PAN dan Fraksi GOLKAR DPRD Kota Medan pada tanggal 17 April 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 171/5924/KEP-DPRD-MDN/4/2022 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KOMPOSISI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN PERIODE KEDUA MASA JABATAN 2019-2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Komposisi Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Periode Kedua Masa Jabatan 2019-2024 untuk alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Komisi 1 sampai dengan 4 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 17 April 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1.2 / 5706 /Kep-DPRD-MDN/4/2023

TANGGAL : 17 APRIL 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 171/5924/KEP-DPRD-MDN/4/2022 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KOMPOSISI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN PERIODE KEDUA MASA JABATAN 2019-2024.

KOMISI 1 DPRD KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ROBI BARUS, S.E., M.A.P.	KETUA	
2	ABDUL RANI, S.H.	WAKIL KETUA	
3	SITI SUCIATI, S.H.	SEKRETARIS	
4	MARGARET M.S.	ANGGOTA	
5	D. EDY EKA SURANTA S. MELIALA	ANGGOTA	
6	RUDIYANTO, S.Pd.I.	ANGGOTA	
7	ABDUL LATIF LUBIS, M.Pd.	ANGGOTA	
8	ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H.	ANGGOTA	
9	MUHAMMAD AFRI RIZKI LUBIS, S.M., M.I.P.	ANGGOTA	
10	HABIBURRAHMAN SINURAYA S.S.T.	ANGGOTA	
11	PARLINDUNGAN, S.H., M.H.	ANGGOTA	

KOMISI 2 DPRD KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	SUDARI, S.T.	KETUA	
2	H. SURIANTO, S.H. (BUTONG)	WAKIL KETUA	
3	Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B.	SEKRETARIS	
4	JOHANNES HARATUA HUTAGALUNG, S.Sos.	ANGGOTA	
5	Hj. NETTY YUNIARTI SIREGAR	ANGGOTA	
6	SYAIFUL RAMADHAN	ANGGOTA	
7	MODESTA MARPAUNG, A.M.Keb., S.K.M.	ANGGOTA	
8	T. EDRIANSYAH RENDY, S.H., M.Kn.	ANGGOTA	
9	DODI ROBERT SIMANGUNSONG, S.H.	ANGGOTA	
10	JANSES SIMBOLON	ANGGOTA	
11	EDI SAPUTRA, S.T.	ANGGOTA	

KOMISI 3 DPRD KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	AFIF ABDILLAH, S.E.	KETUA	
2	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P., M.I.P.	WAKIL KETUA	
3	Ir. HENDRI DUIN	SEKRETARIS	
4	EDWARD HUTABARAT	ANGGOTA	
5	R. MUHAMMAD KHALIL PRASETYO, S.T.I., M.Kom.	ANGGOTA	
6	MULIA SYAHPUTRA NASUTION, S.H., M.H.	ANGGOTA	
7	DHIYAUH HAYATI, S.Ag., M.Pd.	ANGGOTA	
8	IRWANSYAH, S.Ag., S.H.	ANGGOTA	
9	SUKAMTO, S.E.	ANGGOTA	
10	M. RIZKI NUGRAHA, S.E.	ANGGOTA	
11	ERWIN SIAHAAN	ANGGOTA	

KOMISI 4 DPRD KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	HARIS KELANA DAMANIK, S.T., M.H.	KETUA	
2	Dr. RUDIAWAN SITORUS, S.Fil.I., M. Pem.I.	WAKIL KETUA	
3	MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)	SEKRETARIS	
4	Drs. DANIEL PINEM	ANGGOTA	
5	PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H	ANGGOTA	
6	DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E.	ANGGOTA	
7	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	ANGGOTA	
8	DEDY AKSYARI NASUTION, S.T.	ANGGOTA	
9	EDWIN SUGESTI NASUTION, S.E., M.M.	ANGGOTA	
10	ANTONIUS DEVOLIS TUMANGGOR, S.Sos.	ANGGOTA	
11	BURHANUDDIN SITEPU, S.H.	ANGGOTA	
12	Drs. H. HENDRA DS	ANGGOTA	
13	RENVILLE PANDAPOTAN NAPITUPULU, S.T.	ANGGOTA	

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 17 April 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



HASVIM



# FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KOTA MEDAN



Sekretariat : Jln. Kpt.Maulana Lubis No. 1 Medan

Nomor : 107/FPG/DPRD-M/III/2023  
Lamp. : 1 (satu) lembar  
Hal : Perubahan Alat Kelengkapan Dewan

Medan, 21 Maret 2023

Kepada Yth.:  
Pimpinan DPRD Kota Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat,


Dalam upaya lebih meningkat kinerja Anggota Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kota Medan dan tugas-tugas kedewanan di tengah-tengah masyarakat, Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kota Medan melakukan perubahan komposisi keanggotaan Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kota Medan yang berada di Alat Kelengkapan Dewan, Khususnya di Komisi-komisi. Adapun nama-nama tersebut dibawah ini :

## KOMISI-KOMISI

- Komisi 1 : Muhammad Afri Rizki Lubis SM, M.IP( Bepindah dari Komisi 4 )
- Komisi 2 : Modesta Marpaung, Am.Keb , S.KM ( Tetap )
- Komisi 3 : M. Rizki Nugraha, SE ( Tetap )
- Komisi 4 : Mulia Asri Rambe, SH ( Bepindah dari Komisi 1 )

## FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KOTA MEDAN

MULIA ASRI RAMBE, SH (BAYEK)  
Ketua



MODESTA MARPAUNG, AM.KEB, S.KM  
Sekretaris

### Tembusan :

- Yth. Ketua DPD Partai GOLKAR Kota Medan sbg.laporan
- Yth. Masing-masing Anggota FPG DPRD Kota Medan
- Pertinggal.



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kota Medan

Kantor : Jln. Kapten Maulana Lubis No. 1 Telp. 4524964 - 4556212 Medan - 20112



Medan, 20 Februari 2023

Nomor : 25/FPAN/DPRD-M/II/2023

Lamp : Nihil

Hal : **Perubahan Alat Kelengkapan Dewan**

Kepada Yang Terhormat

**Pimpinan DPRD Kota Medan**

di tempat.

Dengan Hormat,

Dalam upaya lebih meningkat kinerja Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Medan dan tugas-tugas kedewanan di tengah-tengah masyarakat, Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Medan melakukan perubahan komposisi keanggotaan Fraksi PAN DPRD Kota Medan yang berada di Alat Kelengkapan Dewan, khususnya di Komisi-komisi. Adapun nama-nama tersebut dibawah ini :

#### **Komisi – komisi**

##### **Komisi 1**

**Abdul Rahman Nasution SH (Berpindah dari Komisi 3)**

##### **Komisi 2**

**1. Sudari ST (Tetap)**

**2. Edi Saputra ST (Berpindah dari Komisi 1)**

##### **Komisi 3**

**Sukanto SE (Berpindah dari Komisi 1)**

##### **Komisi 4**

**Edwin Sugesti Nasution SE MM (Tetap)**

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN**

  
**EDWIN SUGESTI NASUTION SE MM**

**KETUA**

  
**EDISAPUTRA, ST**

**SEKRETARIS**

Tembusan : 1. Ketua DPD PAN Kota Medan

✓ (2) Sekretaris DPRD Kota Medan

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : PA / 5924 /Kep-DPRD-MDN/4/2022

TANGGAL : 25 APRIL 2022

TENTANG : PERUBAHAN KOMPOSISI PERSONALIA KOMISI - KOMISI DPRD  
KOTA MEDAN PERIODE KEDUA MASA JABATAN 2019-2024.KOMISI - 1 DPRD KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ROBI BARUS, S.E.	KETUA	
2	ABDUL RANI, S.H.	WAKIL KETUA	
3	SITI SUCIATI, S.H.	SEKRETARIS	
4	MARGARET MS	ANGGOTA	
5	D. EDY EKA SURANTA S. MELIALA	ANGGOTA	
6	RUDIANTO, S. Pd.I.	ANGGOTA	
7	ABDUL LATIF LUBIS, M. Pd.	ANGGOTA	
8	EDI SAPUTRA, S.T.	ANGGOTA	
9	SUKAMTO., S.E.	ANGGOTA	
10	MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)	ANGGOTA	
11	HABIBURRAHMAN SINURAYA S., S.T.	ANGGOTA	
12	PARLINDUNGAN, S.H., M.H.	ANGGOTA	

KOMISI - 2 DPRD KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	SUDARI, S.T.	KETUA	
2	H. SURIANTO, S.H.	WAKIL KETUA	
3	Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.	SEKRETARIS	
4	JOHANNES H. HUTAGALUNG, S.Sos.	ANGGOTA	
5	NETTY YUNIANI SIREGAR	ANGGOTA	
6	SYAIFUL RAMADHAN	ANGGOTA	
7	MODESTA MARPAUNG, A.M.Keb., S.K.M.	ANGGOTA	
8	T. EDRIANSYAH RENDY, S.H.	ANGGOTA	
9	DODI ROBERT SIMANGUNSONG, S.H.	ANGGOTA	
10	JANSES SIMBOLON	ANGGOTA	


KOMISI - 3 DPRD KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	AFIF ABDILLAH, S.E.	KETUA	
2	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P	WAKIL KETUA	
3	Ir. HENDRI DUIN	SEKRETARIS	
4	EDWARD HUTABARAT	ANGGOTA	
5	Ir. SAHAT B. SIMBOLON	ANGGOTA	
6	MULIA SYAHPUTRA NASUTION, S.T.	ANGGOTA	
7	DHIYAUH HAYATI, S. Ag., M. Pd.	ANGGOTA	
8	IRWANSYAH, S. Ag., S.H.	ANGGOTA	
9	ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H.	ANGGOTA	
10	M. RIZKI NUGRAHA, S.E.	ANGGOTA	
11	ERWIN SIAHAAN	ANGGOTA	

KOMISI - 4 DPRD KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	HARIS KELANA DAMANIK, S.T.	KETUA	
2	Dr. RUDIAWAN SITORUS, M. Pem.I.	WAKIL KETUA	
3	MUHAMMAD AFRI RIZKI LUBIS, S.M., M.I.P.	SEKRETARIS	
4	Drs. DANIEL PINEM	ANGGOTA	
5	PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H	ANGGOTA	
6	DAVID RONI GANDA SINAGA, S.H.	ANGGOTA	
7	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	ANGGOTA	
8	DEDY AKSYARI NASUTION, S.T.	ANGGOTA	
9	EDWIN SUGESTI NASUTION, S.E., M.M.	ANGGOTA	
10	ANTONIUS DEVOLIS TUMANGGOR, S.Sos.	ANGGOTA	
11	BURHANUDDIN SITEPU, S.H.	ANGGOTA	
12	Drs. H. HENDRA DS	ANGGOTA	
13	RENVILLE PANDAPOTAN NAPITUPULU, S.T.	ANGGOTA	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MEDAN



HASYIM